

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. Landasan teoritis akan menjadi landasan teori yang mendasari penelitian dan menjelaskan teori-teori yang mendasari dan mendukung variabel dalam penelitian ini.

Kemudian, penulis menganalisis penelitian terdahulu yang berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, pada kerangka pemikiran, penulis menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Serta, menyimpulkan hipotesis penelitian dari kerangka pemikiran yang berisi jawaban sementara dari penelitian yang akan dilakukan.

#### A. Landasan Teoritis

##### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang merupakan hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manager) dimana hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak. Kontrak tersebut yaitu pihak *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sulit tercipta karena adanya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*).

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi aspek kinerja suatu perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada *self assessment system* (sistem





penilaian mandiri) dimana pemerintah memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem *self assessment system* dapat meringkankan beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan memberikan pihak *agent* kesempatan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi terhadap pihak *principal*, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak *agent* akan mendapatkan keuntungan yang tidak dapat diperoleh dari kerjasama dengan pihak *principal* (Apriwenni & Gloria, 2020).

Adanya kepentingan yang saling bertentangan ini juga dapat menimbulkan agresivitas pajak karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkan. Tentunya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan tersebut untuk menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan serta mencapai keuntungan yang maksimal. Pada saat yang sama, pemilik perusahaan (*investor*) tidak menginginkan adanya agresivitas pajak karena dianggap memanipulasi laporan keuangan (Aryo Arifin, 2020).

Menurut Scott (2022:362) dalam konsep teori agensi, manager harus mengutamakan kepentingan pemegang saham, namun tidak dapat menutup kemungkinan bahwa manager hanya mementingkan diri sendiri demi memaksimalkan keuntungan. Dalam jangka panjang, manager dapat melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan dan bahkan mengorbankan kepentingan perusahaan. Demi keuntungan pribadi, manager dapat melakukan rekayasa dengan menggunakan akuntansi sebagai alatnya. Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* inilah disebut dengan

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

masalah keageanan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi. Eisenhardt (2011) mengungkapkan terdapat 3 asumsi yang melandasi teori keagenan (*agency theory*) yaitu:

- a. Asumsi tentang sifat manusia yang menekankan bahwa manusia mementingkan diri sendiri (*self interest*), rasional terbatas (*bounded rationality*) dan menghindari risiko (*risk averse*).
- b. Asumsi keorganisasian yang menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.
- c. Asumsi informasi yang menekankan bahwa informasi merupakan barang komoditas yang dapat diperjualbelikan.

### **Teori Perilaku Terencana**

Ajzen (1991) menyatakan bahwa teori perilaku terencana merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku tersebut muncul dari tiga faktor berikut, yakni:

- a. *Behavioral Belief* yaitu keyakinan terhadap hasil suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas perilaku tersebut. Keyakinan akan hasil dan evaluasi terhadap hasil perilaku ini membentuk suatu sikap (*attitude*) yaitu respon positif atau negatif terhadap perilaku tersebut.
- b. *Normative Belief* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan tersebut membentuk norma subjektif, yaitu persepsi terhadap pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu.



- c. *Control Belief* yaitu keyakinan akan adanya hal-hal yang mendukung atau menghalangi perilaku yang ditunjukkan dan persepsi mengenai seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan mencegah perilaku tersebut. *Control belief* ini menimbulkan persepsi kontrol perilaku, yang persepsi terhadap faktor-faktor yang memudahkan atau mempersulit perilaku tersebut.

Ajzen (1991) juga menekankan bahwa sikap yang terbentuk melalui perilaku dipandang lebih positif jika didukung oleh niat yang lebih kuat dari individu, seperti dalam terwujudnya niat wajib pajak. Teori perilaku terencana menjelaskan tentang perilaku wajib pajak badan dalam konteks perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak yang mempunyai niat dan kesadaran dalam melakukan agresivitas pajak, maka akan melakukannya (Hidayati et al., 2021).

### **Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak yang didasarkan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) adalah sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.





Dalam pengertian pajak tersebut juga disebutkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang artinya pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, terutama dalam pelaksanaan dan pembangunan, sebab pajak merupakan sumber penerimaan negara dan membiayai seluruh pengeluaran termasuk pembangunan. Dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.



Menurut Salim (2019:16), pajak dibagi menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan instansi pemungut, dan berdasarkan objek pajak dan subjek pajak

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Pajak dibedakan menjadi dua jenis menurut sifatnya:

(1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dibayarkan wajib pajak pada saat melakukan transaksi atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut pada saat terjadi peristiwa atau tindakan tertentu yang menimbulkan kewajiban dalam membayar pajak. Contohnya: PPN atas barang mewah, dimana pajak ini hanya dibayarkan bila wajib pajak menjual barang mewah.

(2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan wajib pajak secara berkala yang berlandaskan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak. Surat ketetapan pajak memuat besarnya jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak. Misalnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

(1) Pajak Daerah (Lokal)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II. Misalnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain.

(2) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya: PPN, PPh, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

(1) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dibayar berdasarkan objeknya. Misalnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

(2) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dibayar berdasarkan subjeknya. Misalnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

#### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak yang dibayarkan dan bersifat agresif. Tindakan ini merupakan hal yang sudah umum dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajaknya. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pajak akan menurun (Tri Rahmawati & Jaaeni, 2022).

Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui cara legal (*tax avoidance*) dan cara illegal (*tax evasion*). *Tax Avoidance* dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, *Tax Evasion* merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan cara melakukan penggelapan pajak dan melanggar peraturan perpajakan sehingga nantinya akan diberikan sanksi. Maka dari itu, perusahaan akan lebih agresif apabila memanfaatkan celah yang ada untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkannya.

Sandra & Manuela (2022) menyebutkan bahwa agresivitas pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan *grey area* (area abu-abu) pada peraturan perpajakan. Istilah area abu-abu dipakai untuk menyebut celah pada peraturan pajak yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya perhitungan pajak tertentu. Semakin banyak celah yang dipakai perusahaan untuk mengurangi pajak, maka perusahaan akan dikatakan semakin agresif.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disebutkan oleh Chen dalam Septiawan et al. (2021:23), terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dalam melakukan agresivitas pajak. 3 keuntungan dalam melakukan agresivitas pajak yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan pemegang saham melalui penghematan pajak.
- b. Manajer diberi kompensasi yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresif pajak yang telah dilakukannya.
- c. Manajer dapat terlibat dalam melakukan *rent extraction*, yaitu tindakan manajerial yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik dalam menyusun laporan keuangan yang agresif, menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi khusus.

Disebutkan oleh Desai & Dharmapala dalam Septiawan et al. (2021:24), terdapat 5 kerugian dalam melakukan agresivitas pajak antara lain:

- a. Transaksi yang dilakukan hanya bertujuan untuk menghindari pajak, tidak terdapat tujuan bisnis.
- b. Mendapat fasilitas pajak yang seharusnya tidak didapatkan.
- c. Membuat transaksi yang berputar-putar dan kembali ke semula.
- d. Meningkatkan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar.
- e. Transaksi dengan negara-negara kategori *tax heaven countries*.

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengukur agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*.

- a. *Effective Tax Rate (ETR)*

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Agresivitas Pajak dapat diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu dengan membagi besarnya total beban pajak dengan laba sebelum pajak. ETR akan menunjukkan berapa persentase pajak yang dibayarkan sebenarnya terhadap laba yang dihasilkan. Rumus yang digunakan dalam mengukur ETR menurut Tabrani et al. (2020) yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Selain menggunakan ETR, agresivitas pajak juga dapat diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* atau CETR yaitu ukuran yang menyatakan bahwa tindakan pajak yang diterapkan secara agresif akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Soelistono & Adi (2022) mengatakan dengan menggunakan CETR ini, agresivitas pajak dapat diukur dengan membandingkan pajak yang dibayarkan dari arus kas dengan laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan dalam menghitung CETR menurut Legowo et al. (2021) yaitu :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

c. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM atau *Net Profit Margin* merupakan tolak ukur dalam menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Proksi NPM dapat diukur dengan membagi antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Penelitian yang dilakukan oleh Adnyani & Astika (2019) menggunakan proksi NPM Index yakni dengan membandingkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NPM dalam perusahaan dengan NPM dari industri tersebut. Apabila perusahaan melaporkan NPM jauh di bawah NPM industri, maka terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut telah melakukan agresivitas pajak.

Berikut tampilan rumus dalam menghitung NPM Index :

$$\text{NPM Index} = \frac{\text{NPM Perusahaan}}{\text{NPM Industri}} \times 100\%$$

### Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap (*fixed assets*) mengacu pada aset yang digunakan dalam jangka panjang atau secara relatif meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan properti. PSAK 16 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau untuk penyediaan jasa untuk tujuan sewa atau pengelolaan kepada pihak lain dan diharapkan dapat digunakan selama periode waktu tertentu.

Menurut Aryo Arifin (2020), apabila perusahaan mempunyai ntensitas aset tetap yang tinggi, maka semakin tinggi investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada aset tetapnya. Sehingga perusahaan yang memiliki aset tetap yang banyak mempunyai beban penyusutan yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena beban penyusutan berperan sebagai pengurang pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prihanto et al. (2022), intensitas modal dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya ukuran yang menyatakan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset yang lebih besar akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga laba yang dihasilkan semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pajak. Aset yang dimiliki suatu perusahaan berbeda-beda, tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Karena perusahaan yang besar mempunyai aset yang besar sehingga perusahaan cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak (Prihanto et al., 2022).

Menurut UU no 20 tahun 2008, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori dan memiliki kriteria yang didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Kategori dan kriteria tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5M
Usaha Menengah	>500 juta – 10M	>2,5M – 50M
Usaha Besar	>10 M	>50M

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan sesuai dengan kriteria usaha mikro yang tercantum dalam undang-undang.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau membuka cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung yang menurut undang-undang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil.
- c. Usaha Menengah, merupakan suatu usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau membuka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan yang dicantumkan dalam undang-undang.
- d. Usaha Besar, merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada usaha menengah, termasuk badan usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, badan usaha asing yang melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Kartika & Nurhayati (2020) menjelaskan ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan tolak ukur total aset. Karena total aset yang dimiliki perusahaan besar, maka hal ini dapat disederhanakan dengan mengukur sebagai logaritma dari total aset. Dalam menghitung ukuran perusahaan, Sari & Hidayat (2022) menggunakan rumus berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga semakin besar keuntungan yang didapat suatu perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan agresivitas pajak karena laba yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Kasmir (2019:197), beberapa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengukur atau menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Menilai perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu.
- d. Menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Kasmir (2019:196) menyebutkan beberapa manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas, yaitu :

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Mengetahui besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa pengukuran mengenai profitabilitas yang dapat digunakan. Pengukuran tersebut digunakan untuk menilai dan mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pengukuran yang dapat digunakan antara lain:

**Tabel 2. 2**

**Tabel Pengukuran Profitabilitas**

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	<i>Profit Margin</i>	$PM = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$
2	<i>Return On Assets (ROA)</i>	$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Total Assets}}$
3	<i>Return On Equity (ROE)</i>	$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Equity}}$
4	<i>Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)</i>	$EPS = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini akan disajikan tabel penelitian terdahulu yang dibahas oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

**Tabel 2. 3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	
1	Peneliti	Nabila Shafa Putri Rosadani & Sartika Wulandari (2023)
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Agresivitas Pajak
	Variabel	Independen : Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i>
		Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak 4. <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
2	Peneliti	Kusuma Dewi, Damayanti, dan Eksa Ridwansyah (2023)
	Judul	<i>The Effect Of BOPO, ROA, and LDR on Tax Aggresiveness of The Banking Sub Sector Companies Listed on IDX Before and During Covid-19</i> Pengaruh BOPO, ROA, dan LDR Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI Sebelum dan Saat Covid-19
	Variabel	Independen : Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Return On Assets</i> (ROA), dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)
		Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	1. BOPO berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. LDR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3	Peneliti	Nadya Tri Rahmawati & Jaeni (2022)
	Judul	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak
	Variabel	Independen : <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial
		Dependen: Agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	1. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak 2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak 3. <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4	Peneliti	Ari Ani Kusuma Dewi & Rachmawati Meita Oktaviani (2022)
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020
	Variabel	Independen : Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5	Peneliti	Elizabeth Elizabeth & Ernie Riswandari (2022)
	Judul	<i>Tax Aggressiveness In Indonesia And Malaysia</i> Tindakan Agresivitas Pajak Di Indonesia Dan Malaysia
	Variabel	Independen : Komite Audit, <i>Board Gender Diversity</i> , dan Profitabilitas Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	1. Komite Audit dan <i>Board Gender Diversity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada data yang diuji di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. 2. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada data yang diuji di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia.
6	Peneliti	Anissa Amalia Mulya & Desy Anggraeni (2022)
	Judul	Ukuran perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , Pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak
	Variabel	Independen : Ukuran perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , Pendanaan aset dan profitabilitas Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	1. Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 2. Pendanaan Aset dan Profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
7	Peneliti	Diasya Zulfa Ramdhania dan Hayu Wikan Kinasih (2021)
	Judul	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
	Variabel	Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Modal Dependen: Agresivitas Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Moderasi : Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Leverage</i> yang berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>2. Likuiditas, intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> <li>3. Ukuran perusahaan dapat memperlemah hubungan antara leverage dengan tindakan agresivitas pajak, sementara terhadap variabel likuiditas pada agresivitas pajak, intensitas modal pada agresivitas pajak, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antar kedua hubungan variabel tersebut</li> </ol>
8	Peneliti	Marlines Rante Allo, Stanly W. Alexander, dan I Gede Suwetja (2021)
	Judul	Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEITahun 2016-2018)
	Variabel	Independen : Likuiditas dan Ukuran Perusahaan
		Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	Likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
9	Peneliti	Ciesha Delvira Sari (2020)
	Judul	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak
	Variabel	Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen
		Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</li> <li>2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li> <li>3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> <li>4. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> </ol>
10	Peneliti	Azzahra Dita Reminda (2017)
	Judul	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2015)
	Variabel	Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i>
		Dependen: Agresivitas Pajak
		Moderasi : -
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.</li> <li>2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.</li> <li>3. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.</li> </ol>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		4. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
C1	Peneliti	Budi Rohmansyah (2017)
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul	Determinan Kinerja Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)
	Variabel	Independen : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Kepemilikan Manajerial
		Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi : -
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan (<i>Size</i>) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>2. <i>Leverage</i> secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>3. <i>Capital intensity ratio</i> secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>4. Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>5. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, <i>capital intensity ratio</i>, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang diyakini mempengaruhi Agresivitas Pajak, yaitu Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas

#### Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Tabrani et al. (2020), intensitas modal merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran besarnya investasi yang dimiliki perusahaan yang berbentuk aset tetap. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang dapat menyebabkan beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini dapat membuat laba perusahaan menjadi berkurang sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang pula.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tingginya jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan beban penyusutan yang tinggi yang berdampak pada turunnya laba perusahaan. Jika laba perusahaan menurun, maka beban pajak perusahaan akan menurun. Sehingga perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi akan cenderung melakukan agresivitas pajak

Dalam teori agensi, disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan memperbesar kemungkinan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban depresiasi. Hal ini terjadi karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan. Biaya penyusutan tersebut akan dimanfaatkan manajer untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan menggunakan dana perusahaan yang menganggur demi mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang dapat mengurangi pajak.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Rahmawati & Jaeni (2022) dan Rosadani & Wulandari (2023) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan dapat menjadi skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan melihat besar kecilnya total aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan atas perusahaan besar, menengah dan kecil. Pada sisi lain ukuran perusahaan dapat dikelompokkan dari total aset, jumlah penjualan, penjualan rata-rata.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin besar total asset, jumlah penjualan, penjualan rata-rata semakin besar pula ukuran suatu perusahaan (Ariani & Hasymi, 2018).

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar, diharapkan pemerintah untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mampu memberikan kontribusi pendapatan pajak negara yang besar. Tetapi bagi perusahaan, semakin besar ukurannya maka perusahaan semakin leluasa mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir beban pajak. Dengan adanya keleluasaan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak maka hal tersebut bertentangan dengan keinginan pemerintah supaya perusahaan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan (Kartika & Nurhayati, 2020).

Berdasarkan teori keagenan, terdapat kepentingan yang berbeda antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*), dimana manajer akan mengelola aset yang dimilikinya dengan baik agar dapat menarik perhatian pemegang saham. Sedangkan, pemegang saham menginginkan keuntungan saat melakukan investasi dengan melihat kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya. Saat ukuran perusahaan semakin besar, manajer harus melaporkan kondisi laporan keuangannya dengan lebih akurat, karena perusahaan besar akan mendapatkan sorotan yang lebih dari pemerintah.

Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosadani & Wulandari (2023), Mulya & Anggraeni (2022), dan Allo et al. (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja perusahaan yang baik dan mampu menghasilkan laba yang besar. Sedangkan, tingkat profitabilitas yang rendah mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik bahkan cenderung sangat buruk. Perusahaan dengan laba besar tentunya akan menanggung pajak dengan lebih besar pula, hal ini memicu perusahaan melakukan agresivitas pajak supaya beban pajak yang ditanggungnya dapat diperkecil seminimal mungkin. Perusahaan yang *profitable* akan mencari celah mengenai bagaimana caranya agar pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah dari yang semestinya (Aulia Rahman, 2021).

Berdasarkan teori keageanan, pihak manajemen (*agent*) yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan akan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan dengan cara mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan *principal* (pemilik perusahaan). Selain itu, perusahaan juga dapat menyusun laporan yang sesuai dengan peraturan yang ada untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak pemilik perusahaan (*principal*) sehingga perusahaan akan dapat menerima kompensasi yang tinggi dari pemilik perusahaan.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung & Amin (2022) dan Rosadani & Wulandari (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikiran yang digunakan pada

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
- H<sub>2</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
- H<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.